



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG**

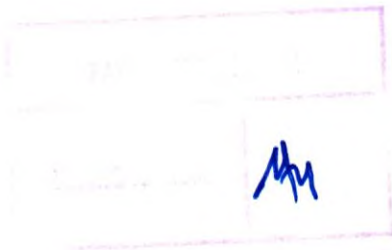
**PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi, efektivitas, serta tertib administrasi dalam pelaksanaan perjalanan dinas, diperlukan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas;
 - b. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Am

g

m

h

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 5);



24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

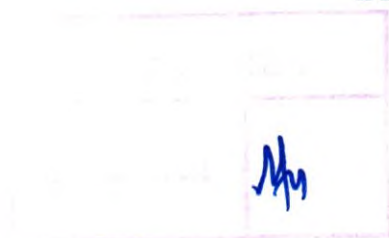
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Ibu Kota Kabupaten adalah Marabahan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selain Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
6. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Kuala.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.



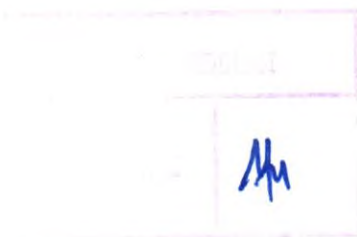
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disingkat PPPK Paruh Waktu adalah PPPK yang melaksanakan tugas berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu.
15. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan yang selanjutnya disingkat PJLP adalah individu yang terikat hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) untuk menyediakan jasa atau melaksanakan tugas teknis penunjang kegiatan di instansi pemerintah daerah, dengan upah yang dibayarkan melalui mekanisme pengadaan jasa perorangan.
16. Peneliti/Praktisi adalah seseorang yang memenuhi kualifikasi keahlian tertentu yang secara aktif melaksanakan penelitian, pengkajian, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah ilmiah (Peneliti) dan pada saat yang sama atau terpisah, melaksanakan penerapan dan implementasi keahlian tersebut di lapangan untuk kepentingan profesional atau pelayanan publik (Praktisi).
17. Tenaga Profesional Lainnya Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Tenaga Profesional Lainnya BLUD adalah pegawai profesional lainnya pada BLUD yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan diangkat oleh pemimpin BLUD guna memenuhi kebutuhan ketanagaan BLUD yang tidak terpenuhi oleh pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
18. Masyarakat adalah orang dan/atau sekelompok orang yang terkait/mendukung pelaksanaan kegiatan dari unsur masyarakat.
19. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/acara kedinasan yang dilakukan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukannya ke Tempat Tujuan dan kembali ke Tempat Kedudukannya semula.
20. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah.
21. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala.
22. Perjalanan Dinas Biasa yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas Luar Kota adalah Perjalanan Dinas ke luar Wilayah Kabupaten Barito Kuala.
23. Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi adalah Perjalanan Dinas keluar Wilayah Kabupaten Barito Kuala dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.



24. Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi adalah Perjalanan Dinas keluar Wilayah Kabupaten Barito Kuala luar Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan Perjalanan Dinas atau kunjungan kerja ke Negara-Negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Bupati Barito Kuala dan Wakil Bupati Barito Kuala /Pimpinan dan Anggota DPRD/pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
26. Perjalanan Dinas Lanjutan adalah Perjalanan Dinas yang harus dilakukan lebih dari satu Tempat Tujuan sebagai lanjutan dari Tempat Tujuan asal ke tempat tugas lain karena kepentingan dinas dan harus dilakukan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas.
27. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah surat permohonan izin Perjalanan Dinas ke luar negeri bagi Bupati Barito Kuala dan Wakil Bupati Barito Kuala /Pimpinan dan Anggota DPRD/pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
28. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus dan merupakan batas tertinggi.
29. Biaya Riil yang selanjutnya disebut Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
30. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Bupati Barito Kuala dan Wakil Bupati Barito Kuala, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk mencukupi biaya-biaya sesuai dengan jabatannya.
31. Surat Tugas adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pejabat tertentu untuk melaksanakan Perjalanan Dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
32. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pelaksana Perjalanan Dinas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
33. Uang Harian Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Uang Harian adalah penggantian biaya meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan.



34. Uang Transportasi Lokal adalah uang yang diberikan sebagai kompensasi Uang Transportasi Lokal dari komponen Uang Harian dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan waktu kurang dari 8 (delapan) jam yang diberikan secara *Lumpsum*.
35. Biaya Taksi adalah Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi.
36. Biaya Transport adalah Biaya Transportasi dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan dan/atau dari Tempat Tujuan ke Tempat Kedudukan berupa Biaya Transportasi darat/udara/laut termasuk biaya tol, parkir dan retribusi untuk kepentingan kedinasan berdasarkan bukti pengeluaran Riil (pembiayaannya secara *at cost*).
37. Tempat Kedudukan adalah Kabupaten Barito Kuala untuk keberangkatan ke Tempat Tujuan.
38. Tempat Tujuan adalah tempat/kota/negara yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
39. Keadaan Memaksa/*Force Majeure* adalah suatu keadaan di mana pelaksana Perjalanan Dinas tidak dapat melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana penugasan yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaan/kemampuannya.
40. Biaya Bagasi adalah biaya untuk barang bawaan pelaksana Perjalanan Dinas selama dalam perjalanan untuk kepentingan kedinasan.
41. Biaya Pengiriman adalah biaya untuk pengiriman barang atau paket barang untuk kepentingan kedinasan.
42. Pelaksanaan Perjalanan Dinas lebih dari 8 (Delapan) Jam adalah pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dihitung mulai berangkat dari Tempat Kedudukan, kemudian mengikuti/melaksanakan acara/kegiatan sampai kembali ke Tempat Kedudukan semula dengan waktu pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam.
43. Pelaksanaan Perjalanan Dinas kurang dari 8 (Delapan) Jam adalah pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dihitung mulai berangkat dari Tempat Kedudukan, kemudian mengikuti/melaksanakan acara/kegiatan sampai kembali ke Tempat Kedudukan semula dengan waktu pelaksanaan kurang dari 8 (delapan) jam dan/atau sampai dengan 8 (delapan) jam.
44. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



6 h 9

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas yang tertib administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip efisien, efektif, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. agar pelaksanaan Perjalanan Dinas lingkup Pemerintahan Daerah diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. terlaksananya tertib pertanggungjawaban Perjalanan Dinas berdasarkan prinsip efisien, efektif, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. jenis, pelaksana dan biaya Perjalanan Dinas;
- b. pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- c. perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- d. Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- e. tata cara pemberian biaya Perjalanan Dinas;
- f. pengendalian dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB III JENIS, PELAKSANA DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pelatihan/kursus singkat paling lama 5 (lima) hari, dan/atau sesuai surat undangan;

Mu

g

n

q

- c. mengikuti kegiatan rapat, seminar, lokakarya, workshop, semiloka, sosialisasi, dan kegiatan sejenisnya;
- d. pengumandahan (datasering)/pengumpulan data dan informasi;
- e. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- f. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- h. mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai ASN;
- i. penugasan untuk mengikuti kegiatan dalam rangkaian pendidikan setara S1/S2/S3;
- j. menjemput pegawai ASN atau pejabat negara (Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang sakit dalam melakukan Perjalanan Dinas; dan
- k. menjemput dan/atau mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai ASN atau Pejabat Negara (Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas.

Pasal 6

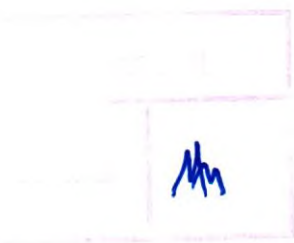
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. efisiensi penggunaan belanja daerah;
- c. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

Bagian Kedua Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

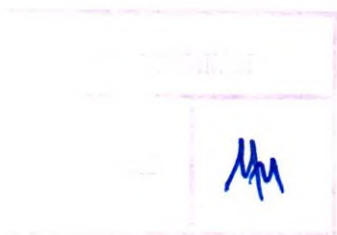


- (2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Kota, yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Kota, yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan ke luar wilayah Kabupaten Barito Kuala, yang meliputi:
 1. Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi; dan
 2. Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 (delapan) jam.
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (5) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 (delapan) jam yang dimaksud pada ayat (4) huruf a, adalah Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan untuk pelaksanaan tugasnya memerlukan waktu lebih dari 8 (delapan) jam.
- (6) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 (delapan) jam yang dimaksud ayat (5) dapat digunakan untuk kegiatan:
 - a. audit;
 - b. reuiu;
 - c. monitoring dan evaluasi;
 - d. penegakan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati;
 - e. patroli keamanan dan ketertiban dalam kota;
 - f. peliputan;
 - g. keprotokolan; dan
 - h. pengawalan kunjungan kerja Pejabat Negara.
- (7) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sampai dengan 8 (delapan) jam yang dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah Perjalanan Dinas yang pelaksanaan tugasnya kurang dari dan atau sampai dengan (8) delapan jam.

Bagian Ketiga
Pelaksana Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pelaksana SPD; dan/atau
 - b. Pihak lainnya.



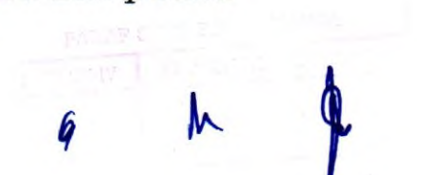
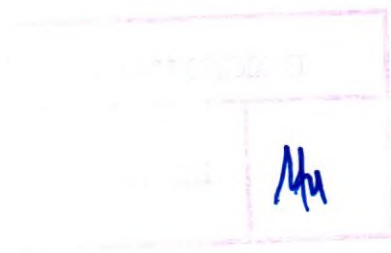
6 h 6

- (2) Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- Bupati;
 - Wakil Bupati;
 - Pimpinan DPRD;
 - Anggota DPRD;
 - PNS/Calon PNS; dan/atau
 - PPPK/PPPK Paruh Waktu.
- (3) Pihak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- Pegawai ASN di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - Pimpinan/Staf dari perguruan tinggi/Lembaga/ komisi lain/Instansi vertikal di dalam dan/atau di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - Istri/suami Bupati/Wakil Bupati, istri/suami Pimpinan DPRD, istri/suami Sekretaris Daerah;
 - Tim Ahli Bupati;
 - Ajudan/ADC;
 - Kelompok Pakar/Tim Ahli/Tenaga Ahli Fraksi DPRD;
 - Peneliti/Praktisi;
 - Masyarakat;
 - PJLP; dan/atau
 - Tenaga Profesional Lainnya BLUD

Bagian Keempat
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari:
- Uang Harian;
 - Uang Representasi;
 - Biaya Transport;
 - biaya akomodasi/penginapan;
 - Biaya Bagasi;
 - Biaya Pengiriman; dan
 - Biaya pemeriksaan kesehatan berupa *rapid test/PCR test/Swab test*, dan lain-lain selama masa pandemi.
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- uang saku;
 - uang transportasi lokal; dan
 - uang makan.
- (3) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pejabat negara (Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), pejabat daerah, pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan yang diberikan secara *Lumpsum*.



- (4) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Biaya Transport Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. biaya tiket pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri yaitu satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran;
 - d. biaya tiket pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri pergi pulang (PP) berlaku pembiayaan secara *at cost* (bukti pengeluaran Riil); dan
 - e. Pembiayaan tiket pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (5) Biaya akomodasi/penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan:
- a. satuan biaya penginapan yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - b. biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri berlaku pembiayaan secara *at cost* (bukti pengeluaran Riil); dan
 - c. dalam hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *Lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota Tempat Tujuan.
- (6) Biaya Bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan untuk keperluan membawa dokumen dan/atau barang sesuai dengan maksud Perjalanan Dinas.
- (7) Biaya Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa biaya untuk pengiriman barang/paket barang untuk kepentingan kedinasan.

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan secara *Lumpsum* sebanyak 1 (satu) kali perhari.



- (2) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota dapat diberikan uang harian apabila waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas Dalam Kota dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam, dapat diberikan Uang Harian secara Lumpsum sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan Biaya Transport apabila terdapat pengeluaran Riil sesuai bukti pengeluaran yang sah dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dibayar secara Riil sesuai bukti pengeluaran yang sah.

Pasal 11

Biaya Transport di Tempat Tujuan untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD dapat berupa sewa kendaraan.

Pasal 12

- (1) Biaya Transport untuk satuan biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan satuan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan:
 - a. keberangkatan
 - 1) dari kantor Tempat Kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Tujuan; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju Tempat Tujuan.
 - b. kepulangan
 - 1) dari Tempat Tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor Tempat Kedudukan asal.
- (2) Pembiayaan satuan Biaya Transport Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Riil (pembiayaan secara *at cost*).
- (3) Simulasi Biaya Transport pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Penggunaan akomodasi/penginapan dilakukan di Tempat Tujuan atau daerah sekitar yang mempunyai akses yang mudah ditempuh untuk mencapai Tempat Tujuan dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas tidak menggunakan akomodasi/penginapan, kepada Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standar harga satuan dan merupakan batas tertinggi serta dibayarkan secara *Lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota Tempat Tujuan.

Pasal 14

- (1) Satuan biaya penginapan Wakil Bupati disamakan dengan satuan biaya penginapan Bupati.
- (2) Satuan biaya penginapan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan satuan biaya penginapan Ketua DPRD.

Pasal 15

- (1) Untuk Perjalanan Dinas yang melibatkan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD/ASN/Pihak Lainnya diluar Perangkat Daerahnya, biaya Perjalanan Dinas dapat dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah yang mencantumkan program/kegiatan Perjalanan Dinas tersebut.
- (2) Untuk Perjalanan Dinas yang melibatkan Pihak Lainnya dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah yang mencantumkan program/kegiatan berkenaan berdasarkan anggaran yang tersedia.

Pasal 16

Biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan kepada pihak lainnya dengan ketentuan:

- a. Pegawai ASN di luar lingkungan Pemerintah Daerah diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan jabatan, pangkat dan golongan yang bersangkutan;
- b. Pimpinan dari perguruan tinggi/lembaga/komisi lain/Instansi Vertikal di dalam dan/atau di luar Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan biaya perjalanan dinas Eselon II, tidak termasuk Uang Representasi;
- c. Staf dari perguruan tinggi/lembaga/komisi lain/Instansi vertikal di dalam dan/atau di luar Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan biaya perjalanan dinas pelaksana Golongan III;



- d. Istri/suami Bupati diberikan biaya perjalanan dinas yang disamakan dengan Bupati, tidak termasuk Uang Representasi;
- e. Istri/suami Wakil Bupati, istri/suami Pimpinan DPRD, istri/suami Sekretaris Daerah diberikan biaya perjalanan dinas yang disamakan dengan Pejabat Eselon II, tidak termasuk Uang Representasi;
- f. Tim Ahli Bupati diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan biaya perjalanan dinas pelaksana Golongan III;
- g. Ajudan/ADC diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan biaya perjalanan dinas pelaksana Golongan III;
- h. Kelompok Pakar/Tim Ahli/Tenaga Ahli Fraksi DPRD diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan biaya perjalanan dinas pelaksana Golongan III;
- i. Masyarakat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan biaya perjalanan dinas pelaksana Golongan III;
- j. Peneliti/Praktisi diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan biaya perjalanan dinas pelaksana Golongan III;
- k. PJLP diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan biaya perjalanan dinas pelaksana Golongan III;
- l. Tenaga Profesional Lainnya BLUD diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan biaya perjalanan dinas pelaksana Golongan III.

Pasal 17

Dalam menghadiri kegiatan yang mengharuskan mengikutsertakan istri/suami berlaku ketentuan biaya Perjalanan Dinas sebagai berikut:

- a. untuk istri/suami Bupati disamakan dengan Bupati, tidak termasuk Uang Representasi; dan
- b. untuk istri/suami Wakil Bupati, istri/suami Pimpinan DPRD, disamakan dengan Pejabat Eselon II, tidak termasuk Uang Representasi.

Pasal 18

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c dapat dilakukan apabila diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Lainnya, atau Lembaga Non Pemerintah yang bekerja sama dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) yang mencantumkan biaya kontribusi dibebankan pada APBD melalui kode rekening bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
- (2) menggunakan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Diklat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Barito Kuala yang mengatur mengenai standar harga satuan.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) tanpa biaya kontribusi dibebankan pada APBD melalui kode rekening Perjalanan Dinas atau kode rekening bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
- (4) menggunakan Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Barito Kuala yang mengatur mengenai standar harga satuan.

BAB IV PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Persetujuan Perjalanan Dinas

Pasal 19

- (1) Setiap Pelaksana Perjalanan Dinas yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang berupa ST dan SPD.
- (2) Penerbitan ST dan SPD dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada surat/naskah dinas yang berisi latar belakang/alasan keperluan Perjalanan Dinas atau dokumen lainnya seperti undangan, proposal dan program kerja.

Pasal 20

Setiap Pelaksana Perjalanan Dinas yang diperintahkan untuk melakukan Perjalanan Dinas diberikan ST dan SPD dari pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Bupati dan Wakil Bupati, ST ditandatangani oleh Bupati dan SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran.
- b. Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, ST ditandatangani oleh Ketua DPRD dan SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran.
- c. ST dan SPD untuk Perjalanan Dinas Dalam Kota:
 - 1. bagi Kepala SKPD, ST ditandatangani oleh dirinya sendiri dan SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

Wakil Bupati
Barito Kuala



6 M 

2. bagi eselon II, eselon III, eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana surat tugas, ST ditandatangani oleh Kepala SKPD/Kepala UPT masing-masing dan SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 3. bagi Pihak Lainnya ST ditanda tangani oleh Kepala SKPD/Kepala UPT dan SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- d. ST dan SPD untuk Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi:
1. bagi pejabat eselon II, ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 2. bagi pejabat eselon III, eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana surat tugas, ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 3. bagi Pihak Lainnya, ST ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah dan SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- e. ST dan SPD untuk Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi:
1. bagi pejabat eselon II, ST ditandatangani oleh Bupati dan SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran;
 2. bagi pejabat eselon III, eselon IV, Pejabat Fungsional dan Pelaksana surat tugas, ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 3. bagi Pihak Lainnya, ST ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah dan SPD ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Bupati berhalangan, penandatanganan ST Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e angka 1 untuk pejabat eselon II ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati.
- (2) Dalam hal Wakil Bupati berhalangan, penandatanganan ST Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pejabat eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 22

Dalam hal Bupati berhalangan, Penandatanganan ST Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a, ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati.



Pasal 23

Dalam hal Ketua DPRD berhalangan, maka ST sebagaimana dimaksud pada pasal 20 huruf b ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 24

Format ST dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, dan huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Waktu Perjalanan Dinas

Pasal 25

- (1) Perhitungan lamanya pelaksanaan Perjalanan Dinas dimulai dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas ke kota/Kabupaten Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar dan Tapin maksimal 1 (satu) hari, kecuali atas dasar undangan atau kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi dari 1 (satu) hari yang dibuktikan dengan surat/naskah dinas untuk perjalanan dinas.
- (3) Perjalanan dinas ke kabupaten Kotabaru maksimal 4 (empat) hari, kecuali atas dasar undangan atau kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi dari 4 (empat) hari yang dibuktikan dengan surat/naskah dinas untuk perjalanan dinas.
- (4) Lamanya waktu kegiatan Perjalanan Dinas Luar Kota dalam Provinsi Kalimantan Selatan selain kota/kabupaten dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama maksimal 3 (tiga) hari, kecuali atas dasar undangan atau kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi dari hitungan 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat/naskah dinas yang menjadi dasar pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (5) Waktu Perjalanan Dinas Luar Kota dengan tujuan diluar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan diberikan satu hari sebelum pelaksanaan kegiatan dan satu hari setelah pelaksanaan kegiatan dan dilakukan secara efektif dan selektif.
- (6) Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD adalah sebagai berikut:
 - a. Alat kelengkapan DPRD dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok dan diikuti paling sedikit 2 (dua) orang anggota dalam 1 (satu) kelompok.
 - b. Badan Kehormatan DPRD dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok dan diikuti paling sedikit 1 (satu) orang anggota Badan Kehormatan DPRD dalam 1 (satu) kelompok.

- c. Pelaksanaan perjalanan dinas, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat didampingi oleh pegawai pada Sekretariat DPRD yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara, tenaga teknologi informasi, dan/atau kelompok pakar/tim ahli yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD.
- d. Pendampingan sebagaimana dimaksud huruf c, diberikan dengan ketentuan 1 (satu) orang pendamping untuk 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) orang Anggota DPRD. paling banyak 3 (tiga) orang pendamping, kecuali untuk Pimpinan DPRD.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang memerlukan transit dan/atau tambahan waktu yang disebabkan Keadaan Memaksa/*Force Majeure* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diberikan tambahan waktu dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan.
- (2) Keadaan Memaksa/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan jadwal penerbangan dibuktikan dengan informasi resmi maskapai penerbangan; dan/atau
 - b. keterlambatan penerbangan dibuktikan dengan informasi resmi maskapai penerbangan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas terjadi Keadaan Memaksa/*Force Majeure* yang mengakibatkan tidak terlaksananya Perjalanan Dinas dan/atau terjadinya tambahan biaya diluar standar, maka pelaksana Perjalanan Dinas diwajibkan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran H yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Pasal 27

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu, pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dapat dilakukan pembatalan.
- (2) Pembatalan untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat pernyataan pembatalan yang diterbitkan oleh pejabat yang menerbitkan Surat Tugas.



- (3) Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. Adanya keperluan dinas jabatan lainnya yang sangat mendesak /penting dan tidak dapat ditunda; dan/atau
 - b. Sebab lainnya yang disertai dengan dokumen pendukung yang relevan dengan alasan pembatalan.
- (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas;
 - b. Pengalihan tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. Penggantian atau pengurangan jumlah Pelaksana SPD;
 - d. Pengurangan jumlah hari pelaksanaan Perjalanan Dinas; dan/atau
 - e. Mengubah jadwal penerbangan kepulangan.
- (5) Biaya yang timbul atas pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
- (6) Dalam pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaksana SPD menyampaikan dokumen kepada PPK sebagai berikut:
 - a. Surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas dari Pejabat yang menerbitkan Surat Tugas, yang dibuat sesuai format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Dalam hal Perjalanan Dinas atas dasar undangan dari pihak lain, Surat Pernyataan Pembatalan Perjalanan Dinas dilampiri dengan surat undangan atau surat pemberitahuan dari pihak pengundang;
 - c. Dalam hal pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan atas sebab lainnya, Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dilampiri dengan dokumen pendukung yang relevan;
 - d. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh PPK, yang dibuat sesuai format tercantum dalam Lampiran J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - e. Pernyataan/tanda bukti besaran biaya pembatalan yang disahkan oleh PPK.

Pasal 28

Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (5) meliputi:

- a. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi yang tidak dapat dikembalikan/*refund* atau biaya pembatalan tiket transportasi;

- b. Sebagian atau seluruh biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund* atau biaya pembatalan penginapan;
- c. Biaya aplikasi visa; dan /atau
- d. Biaya lainnya dalam melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pasal 29

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri diberikan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Waktu Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi dari 7 (tujuh) hari apabila:
 - a. dibuktikan dengan surat/naskah dinas dari instansi yang menyelenggarakan/mengundang/pejabat yang berwenang pada tempat Perjalanan Dinas yang dituju; atau
 - b. memerlukan transit dan/atau tambahan waktu yang disebabkan Keadaan Memaksa/*Force Majeure* berdasarkan keterangan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Perjalanan Dinas dimulai dari Tempat Kedudukan pelaksana Perjalanan Dinas ke daerah Tempat Tujuan penugasan dan kembali ke Tempat Kedudukannya semula.

Pasal 31

- (1) Perjalanan Dinas Lanjutan dimulai dari tempat pelaksanaan pertama kegiatan Perjalanan Dinas langsung ke daerah Tujuan selanjutnya dan kembali ke Tempat Kedudukannya semula.
- (2) Perjalanan Dinas Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perjalanan Dinas yang harus dilakukan lebih dari satu tempat tujuan sebagai lanjutan dari Tempat Tujuan asal ke tempat tugas lain karena kepentingan dinas, diantaranya undangan yang mendadak dan harus dilakukan oleh pelaksana Perjalanan Dinas.
- (3) Perjalanan Dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (4) Tempat pertama tujuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Tempat Kedudukan Perjalanan Dinas yang baru.
- (5) Perjalanan Dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibayarkan jika Pelaksana Perjalanan Dinas menginap di tempat tujuan selanjutnya.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan Perjalanan Dinas transit hanya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. tidak tersedianya rute penerbangan/perjalanan dari bandara Tempat Kedudukan langsung menuju Tempat Tujuan;
 - b. tidak tersedianya tiket penerbangan/perjalanan langsung ke Tempat Tujuan; atau
 - c. terjadinya Keadaan Memaksa/*Force Majeure*.
- (2) Bagi Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diharuskan untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan melaksanakan Perjalanan Dinas Transit sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.
- (3) Surat Pernyataan melaksanakan Perjalanan Dinas Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran K yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Dalam hal Pelaksanaan Perjalanan Dinas terjadi Keadaan Memaksa/*Force Majeure* yang mengakibatkan tidak terlaksananya Perjalanan Dinas dan/atau terjadinya tambahan biaya diluar standar, maka Pelaksana Perjalanan Dinas diwajibkan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Pasal 33

Setiap Pelaksana Perjalanan Dinas yang telah melaksanakan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang terdiri atas:

- a. ST:
 1. bagi Bupati/Wakil Bupati di lingkungan Pemerintah Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 2. bagi pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah untuk Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;



3. bagi pejabat eselon III kebawah dan pihak lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah untuk Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 4. bagi pejabat eselon II kebawah dan pihak lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah untuk Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 5. bagi pejabat eselon II kebawah dan pihak lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah untuk Perjalanan Dinas Dalam Kota dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 6. bagi pimpinan dan anggota DPRD dengan format sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat dan/atau yang berwenang dan dibubuhi stempel Tempat Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. laporan tertulis hasil Perjalanan Dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini:
1. bukti pengeluaran Biaya Transport;
 2. tiket dan *boarding pass*;
 3. bukti pengeluaran biaya akomodasi yang menggunakan fasilitas penginapan;
 4. bukti biaya pemeriksaan kesehatan berupa *rapid test/PCR test/Swab test*, dan lain-lain selama masa pandemi; dan
 5. pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, huruf c dan huruf d untuk SPD dapat ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh pimpinan atau pejabat berwenang pada penyelenggara atau lembaga swasta lainnya.

Pasal 34

Bagi Pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak dapat melampirkan tiket dan *boarding pass* sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e diwajibkan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan bermaterai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Kebenaran atas semua data dan dokumen yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas merupakan tanggungjawab sepenuhnya dari Pelaksana Perjalanan Dinas.

BAB VI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Kota kecamatan meliputi desa dan kelurahan dalam wilayah kecamatan;
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Kota kabupaten meliputi kecamatan, kelurahan dan desa dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala;
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi meliputi seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi meliputi seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. Perjalanan Dinas khusus yaitu Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk menjemput dan/atau mengantar jenazah sampai tempat pemakaman.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Dalam Kota, Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi dan Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi

Pasal 37

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Kota kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas dari kecamatan ke desa/kelurahan atau sebaliknya; dan/atau
 - b. Perjalanan Dinas dari desa/kelurahan ke desa/kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan.



- (2) Perjalanan Dinas Dalam Kota kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Uang Harian, Biaya Transport dan/atau uang penginapan.

Pasal 38

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Kota kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b adalah Perjalanan Dinas dari kabupaten ke kecamatan termasuk desa atau kelurahan atau dari kecamatan termasuk desa atau kelurahan ke Ibu kota kabupaten;
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Kota kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Uang Harian, Biaya Transport dan/atau uang penginapan.

Pasal 39

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diberikan Uang Harian secara *Lumpsum* dan diberikan Biaya Transport serta akomodasi apabila terdapat pengeluaran Riil sesuai bukti pengeluaran yang sah dengan memperhatikan prinsip kewajaran, kepatutan, efisien, efektif.

Pasal 40

Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi dan Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Bagian Ketiga Perjalanan Dinas Khusus

Pasal 41

Perjalanan Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c adalah Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk menjemput dan/atau mengantar jenazah yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas kedinasan sampai ketempat pemakaman, termasuk biaya pemetian dan biaya pengangkutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standar harga satuan.

Bagian Keempat Perjalanan Dinas Lebih Satu Kegiatan

Pasal 42

Perjalanan Dinas untuk lebih dari satu kegiatan dengan beberapa tujuan dan waktu yang sama dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan, maka biaya Perjalanan Dinas yang diperhitungkan hanya 1 (satu) kali.



BAB VII PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 43

- (1) Setiap Pelaksana Perjalanan Dinas yang akan melakukan Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri terlebih dahulu mengajukan Surat Permohonan untuk mendapatkan surat izin dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. nama dan jabatan;
 - b. nomor induk pegawai bagi ASN;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. manfaat;
 - e. kota/negara yang dituju;
 - f. agenda;
 - g. waktu pelaksanaan; dan
 - h. sumber pembiayaan.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Selatan.

Pasal 44

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Pelaksana Perjalanan Dinas yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat.

BAB VIII TATA CARA PEMBERIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Setiap Pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas:
 - a. biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri.



Handwritten blue ink marks at the bottom right of the page, including the letters 'G', 'h', and a stylized signature.

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 46

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Kota kecamatan meliputi desa dan kelurahan dalam wilayah kecamatan;
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Kota kabupaten meliputi kecamatan, kelurahan dan desa dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala;
 - c. Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi meliputi seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - d. Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi meliputi seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - e. Perjalanan Dinas khusus yaitu Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk menjemput dan/ atau mengantar jenazah sampai ketempat pemakaman.
- (2) Besarnya biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standar harga satuan.

Pasal 47

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c terdiri atas:
 - a. Uang Harian, uang transport, dan/atau uang penginapan apabila pelaksanaan Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam;
 - b. Pelaksanaan Perjalanan Dinas sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transportasi lokal;
 - c. Uang Representasi untuk Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta pejabat eselon II;
 - d. Biaya Transport, apabila terdapat pengeluaran Riil (*at cost*) sesuai bukti pengeluaran yang sah dengan memperhatikan prinsip kewajaran, kepatutan, efisien dan efektif; dan
 - e. biaya akomodasi, apabila menginap.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d dan huruf e meliputi:
 - a. Uang Harian;
 - b. Uang Representasi untuk Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD dan pejabat eselon II;



- c. Biaya Transport berupa transportasi darat/air/udara termasuk biaya tol, parkir, retribusi dan bukti pengeluaran yang sah untuk kepentingan kedinasan;
- d. biaya akomodasi;
- e. Biaya Bagasi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6);
- f. biaya pengiriman barang atau paket barang untuk kepentingan kedinasan; dan
- g. biaya pemeriksaan kesehatan berupa *rapid test/PCR test/Swab test* selama masa pandemi.

Pasal 48

Biaya Transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat huruf c untuk Biaya Transportasi udara/pesawat yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD dapat menggunakan alat transportasi udara kelas bisnis; dan
- b. untuk anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan pejabat eselon II ke bawah menggunakan alat transportasi udara kelas ekonomi.

Bagian Ketiga

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 49

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan Perjalanan Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 51

Pendanaan Perjalanan Dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.



BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Untuk Perjalanan Dinas yang telah ditanggung oleh pihak lain, maka komponen-komponen biaya Perjalanan Dinas yang telah ditanggung tersebut tidak dibayarkan lagi.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas sebagai pendamping atau ajudan Bupati/Wakil Bupati dan Ketua DPRD dapat menggunakan alat transportasi udara yang sama dengan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD meskipun melebihi batas harga tertinggi, namun dengan kelas terendah pada penerbangan tersebut.
- (3) Pelaksana Perjalanan Dinas sebagai pendamping atau ajudan Bupati/Wakil Bupati dan Ketua DPRD dapat menggunakan hotel/tempat penginapan yang sama dengan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD meskipun melebihi batas harga tertinggi, namun dengan tipe dan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan tersebut.
- (4) Perjalanan Dinas untuk keperluan mengikuti kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c yang waktu pelaksanaannya lebih dari 5 (lima) hari berlaku ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai ASN atau pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaksana tugas yang melaksanakan perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan jabatan definitif yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pendampingan Keprotokolan, Pendampingan Komunikasi Pimpinan, dan Pendampingan Dokumentasi Pimpinan yang melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka Pendampingan Pimpinan dapat melakukan Perjalanan Dinas dengan lamanya hari yang disesuaikan dengan perintah pimpinan yang memerintahkan.
- (7) Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, yang melaksanakan pendampingan kepada Pejabat yang diajudaninya dapat diberikan biaya penginapan dengan tarif terendah pada hotel/penginapan yang sama dengan Pejabat yang diajudaninya dan dibayarkan secara riil/at cost.
- (8) Ajudan yang melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan uang harian sebagaimana ditetapkan sesuai golongannya, tanpa Biaya Transportasi.
- (9) Ajudan yang tidak melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan diberikan tarif perjalanan dinas yang sesuai dengan jabatannya diluar jabatan ajudan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 3 November 2025


BUPATI BARITO KUALA,
H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 3 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 48